

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Dapat diartikan untuk mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, dan agar dapat tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia.

Jasa Kontruksi dalam Pembangunan Nasional mempunyai peran penting dan strategis mengingat Jasa Kontruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Kontruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan kuntruksi.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Keempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai Izin maupun Perizinan merupakan suatu bagian di dalam hukum administrasi Negara. Menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, Izin dapat diletakkan dalam fungsi menertipkan masyarakat.² Secara teoritik Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena Kenegaraan dan Pemerintahan yang keberadaannya muncul bersamaan dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan Pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.

Usaha Jasa Kontruksi ini layanan Jasa Perencanaan pekerjaan Kontruksi, layanan jasa konsultasi pengawasan kontruksi. Jasa Kontruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan perizinan usaha dibidang jasa kontruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa kontruksi. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja dibudang usaha jasa kontruksi, jadi dapat diartikan untuk memperoleh izin usaha jasa kontruksi harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Jasa Kontruksi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi adalah Layanan jasa konsultasi perencanaan pekerja kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan kontruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan kontruksi. Kemudian disebutkan didalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yang disebutkan bahwa jenis usaha Jasa Kontruksi terdiri dari usaha perencanaan kontruksi dan usaha

² Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h.126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawasan konstruksi.³

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan Perundang-undangan. Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atas pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.⁴ Adanya izin dikarenakan keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini.⁵

Menurut pasal 23 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi, disebutkan bahwa pungutan tarif biaya administrasi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat, kegiatan usaha, biaya penelitian dan perencanaan., biaya bimbingan dan pembinaan, biaya pengawasan/pembinaan laporan. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.1 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin Usaha dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi terdapat beberapa persyaratan dalam pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi, adapun persyaratannya ialah :⁶

³ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jasa Kontruksi No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 167.

⁵ R Kosim Adisa Poetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradiya Paramita, 1978), h. 72

⁶ Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.1 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha dan pengawasan Jasa Kontruksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
2. Formulir yang berkaitan dengan data diatas disiapkan oleh instansi/dinas yang bersangkutan yang diatur sebagai berikut :
 - (a) Formulir yang telah diambil ditetapkan hanya berlaku sampai dengan 90 hari.
 - (b) Pengambilan formulir dilakukan pada instansi pelaksana.
3. Petugas perusahaan yang mengambil formulir wajib menandatangani bukti pengambilan formulir
4. Formulir berupa Surat Permohonan Izin (SPI) tersebut harus melampirkan:
 - (a) Data Administrasi
 - (b) Data Personalia
 - (c) Data keuangan terakhir
5. Untuk pengambilan formulir dan pendaftaran ulang dikenakan biaya yang besarnya telah ditetapkan oleh Walikota.
6. Kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan pemberian IUJK
7. Bagi Pemohon yang belum melengkapi persyaratan akan dikembalikan guna untuk melengkapi.
8. Pengumuman permohonan izin dapat diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja
9. Setiap pemegang IUJK yang masa berlakunya telah melampaui batas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka surat izin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Apabila perusahaan yang telah memiliki IUJK melakukan registrasi ulang untuk perpanjangan izin maka dikenakan biaya administrasi dan biaya registrasi.

Berdasarkan kenyataan diatas, dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian dan Pengawasan Izin Usaha Jasa Kontruksi, khususnya pasal yang memuat sanksi terhadap orang pribadi maupun badan hukum yang memiliki usaha jasa kontruksi supaya memenuhi kewajiban yang belum terlaksana dengan baik dan lancar.

Sejalan dengan itu, Informasi mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian dan Pengawasan Izin Usaha Jasa Kontruksi, khususnya terhadap Pemberian dan Pengawasan Izin Usaha Jasa Kontruksi ini telah pula disampaikan oleh petugas yang berwenang. Tetapi kenyataan dilapangan masih saja ada Perusahaan tidak memperpanjang Izin sebagaimana yang telah ditetapkan didalam ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian dan Pengawasan Izin Usaha Jasa Kontruksi, sehingga pemilik usaha tersebut dapat dikenakan sanksi apabila tidak memiliki izin usaha jasa kontruksi tersebut. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi administrasi di pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Kontruksi menyatakan sebagai berikut, setiap pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini dikenakan berupa, peringatan tertulis,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan sehingga menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan.

1. Pembekuan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang sehingga perusahaan dibatasi hak berusahanya untuk semesntara waktu.
2. Pencabutan IUJK berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran sehingga meniadakan hak berusaha perusahaan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapangan mengenai pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi antara lain, meskipun telah ada aturan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Izin Usaha kontruksi namun masih ada perusahaan yang tidak memiliki izin yang diakibatkan oleh susahnya mendapatkan izin, terlalu lamanya pengurusan izin. Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul **“PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONTRUKSI”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh tingkat kevaliditasan yang tinggi, maka pembahasan dalam penulisan ini difokuskan kepada Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi ?
2. Apa saja faktor penghambat Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan tujuan dari penelitian diatas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan proposal penelitian guna melengkapi persyaratan untuk pembuatan Skripsi di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
- b. Bagi kepentingan ilmiah, sebagai sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian Ilmu Hukum terutama berkaitan dengan Izin Usaha Jasa Kontruksi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti. Guna mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku didalam masyarakat.⁷ Di lihat dari penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan survey

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h. 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapangan dengan cara pengumpulan data dan fakta dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan study pustaka.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan secara jelas tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁸ Adapun yang menjadi populasi ialah 1 orang Kepala Bidang

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Perizinan, 1 orang KASI Pelayanan Perizinan, 10 Perusahaan yang tidak memperpanjang Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dari jumlah populasi yang diatas, maka penulis mengambil sampel penelitian ialah 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, 1 orang KASI Pelayanan Perizinan 2, 10 Perusahaan yang tidak memperpanjang Izin Usaha Jasa Kontruksi. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.	1 orang	1 orang	100%
2	KASI Pelayanan Perizinan , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.	1 orang	1 orang	100%
3	Perusahaan yang tidak memperpanjang Izin Usaha Jasa Kontruksi	10 Perusahaan	10 perusahaan	100%
	Jumlah	12	12	100%

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Totally Sampling*.

5. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁹. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan kepala Bagian Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Data Sekunder.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan Peraturan Perundang-Undangan¹⁰. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data skunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan

⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 106

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2010), h. 26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Dalam pengumpulan data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian ¹¹.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dan salah satu teknik yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.¹² Dalam hal ini ditujukan kepada kepala Bidang Pelayanan Perizinan, Kasi Pelayanan Perizinan dan pihak Perusahaan.

c. Studi kepustakaan

Mempelajari data-data yang diperoleh, serta menelaah buku-buku yang menjadi referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun instrumen penelitian, kemudian disusun dan diatur, dikelompokkan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam

¹¹ Hajar M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA,2001), h.. 50

¹² Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011).Edisi Ke-1. h.138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya dan hubungannya dengan pokok masalah, lalu ditarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif yaitu mencari kesimpulan dari hal-hal yang umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang penulis gunakan ialah metode kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian antara sekian data dengan data yangb lain di hubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi dari rencana penelitian ini, maka pembahasan pada skripsi nantinya dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi, yang kemudian meliputi: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Mencakup profil tentang Kota Pekanbaru, mencakup profil umum tentang Kantor

Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, letak geografis dan visi misi, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan umum tentang Izin
- B. Tinjauan umum tentang Jasa Konstruksi

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pelaksanaan Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi
- B. Faktor penghambat Pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruksi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Usaha Jasa Kontruksi?

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.